



Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Syailendra Wahyu Pamungkas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: syailendrawahyu@gmail.com

Rachmawati Novaria

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: nova@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: adisusiantoro@untag-sby.ac.id

Abstract: Land is very important for the life and economy of every human being. In Indonesia, the relaxation of land certification poses legal threats to owners. The PTSL program aims to provide legal clarity through certification, increase protection and facilitate easier access to services and land rights. However, implementation faces challenges, such as slow and complicated procedures, as seen in Gilang Village, Sidoarjo. This research aims to identify and analyze the implementation of PTSL policies in Gilang Village using a qualitative case study approach and purposive sampling. The results show that despite challenges in consistent communication and distribution of information, the PTSL program was overall successful. However, there are a few obstacles due to the use of existing resources and the high commitment of implementers. Improving communication and information management can increase program effectiveness in the future. The PTSL program has been implemented well in accordance with Minister of Agrarian Regulation Number 12 of 2017, with achievements in resources, disposition and bureaucratic structure. However, the main obstacle is communication, miscommunication between program implementers and the Gilang Village community causes confusion and dissatisfaction. The lack of effective communication media during the socialization process also hampers the process.

Keywords: Implementation, PTSL, Gilang Village.

Abstrak: Tanah sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian setiap manusia. Di Indonesia, kurangnya sertifikasi tanah menimbulkan ancaman hukum bagi pemiliknya. Program PTSL bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum melalui sertifikasi, meningkatkan perlindungan dan memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap layanan dan hak atas tanah. Namun implementasinya menghadapi tantangan, seperti prosedur yang lambat dan rumit, seperti yang terlihat di Desa Gilang, Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan PTSL di Desa Gilang dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan purposive sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam komunikasi dan distribusi informasi yang konsisten, program PTSL secara keseluruhan berhasil. Namun terdapat sedikit kendala karena penggunaan sumber daya yang ada dan komitmen yang tinggi dari pelaksana. Peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi dapat meningkatkan efektivitas program di masa depan. Program PTSL telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017, dengan capaian pada sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun kendala utamanya adalah komunikasi, miskomunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat Desa Gilang menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Kurangnya media komunikasi yang efektif pada saat proses sosialisasi juga menghambat proses tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, PTSL, Desa Gilang.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki fungsi penting bagi kehidupan sebagai sumber produksi maupun tempat tinggal. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memuat tentang pengelolaan sepetak tanah dalam arti penguasaan, pengurusan hak, penatagunaan tanah, pengukuran tanah, dan pendaftaran tanah. Kebutuhan akan lahan semakin meningkat, begitu pula dengan layanan yang disediakan oleh sektor pertanahan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dan laju pertumbuhan pembangunan. Permasalahan terkait properti sebagian besar timbul dari sertifikasi kepemilikan properti yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlunya menyelesaikan tanggung jawab administrasi, misalnya, mendaftarkan hak atas tanah untuk menjamin stabilitas hukum. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai kepastian hukum adalah melalui penerapan Pasal 19 UUPA, yaitu pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum terhadap hak milik, letak, batas, dan luas suatu bidang tanah, serta kepastian hukum mengenai pemilik sah merupakan contoh kepastian hukum.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan proses awal pendaftaran tanah secara serentak yang dilakukan di suatu desa atau kelurahan. Agar warga memahami manfaat program PTSL, pemerintah melalui BPN selaku penyelenggara program melakukan sosialisasi kepada pihak kecamatan dan seluruh masyarakat. Kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten di Jawa Timur yang menyelenggarakan program PTSL ini. diambil dari berita Khatulistiwa.id dan Mentari Target Kabupaten Sidoarjo menyelesaikan sertifikat tanah sebanyak 25.517 bidang tanah pada tahun 2023. Program PTSL Kabupaten Sidoarjo akan mensertifikasi 25 komunitas (Humas BPN Sidoarjo, Irman Tanoe).

Tabel 1.

Daftar 25 Desa di Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti Program PTSL di Tahun 2023

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1	Gilang	14	Dukuh Sari
2	Tropodo	15	Gemurung
3	Sedati Gede	16	Semampir
4	Sidokerto	17	Prasung
5	Kureksari	18	Punokawan
6	Waru	19	Sidokeprung
7	Sumput	20	Suko
8	Sambi Bulu	21	Banjar Kemantren
9	Tambak Cemandi	22	Terung Kulon
10	Watu Golong	23	Kedung Turi
11	Sidomulyo	24	Buncitan
12	Bangah	25	Dukuh Tengah
13	Kemiri		

Sumber : Kompas

Desa Gilang yang berlokasi di Taman, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ialah salah satu desa pilihan untuk mengikuti program tersebut, sesuai tabel diatas. Tata kelola, pemukiman, dan perdagangan Desa Gilang memerlukan lahan yang semakin banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, luas lahan Desa Gilang adalah 107,98 hektar (ha). Mengingat luasnya lahan, kejelasan hukum mengenai statusnya menjadi penting. Oleh karena itu, penting untuk melegitimasi aset publik yang berupa tanah atau tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan sertifikasi tanah melalui program PTSL

Berdasarkan temuan observasi lapangan, Desa Gilang mengalami permasalahan terkait Program PTSL yaitu terkait dengan prosedur pengurusan sertifikat yang lama. Irjen (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan (ATR / BPN) menyatakan, berdasar pada kutipan Kompas.com, waktu paling singkat untuk menerbitkan sertifikat program PTSL adalah satu bulan, dan paling lama adalah dua bulan. Sementara itu, Desa Gilang mengalami fenomena proses penerbitan sertifikat program PTSL memakan waktu lebih dari dua bulan.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Nawawi, Ismail (2009) menegaskan bahwa pemerintahlah yang mengambil keputusan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah sebuah keputusan; hal ini merujuk pada cara pemerintah merespons isu-isu sosial, baik pemerintah memilih untuk mengatasinya atau tidak. Pemerintah menjalankan urusan negara sebagai wakil masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi atas permasalahan atau hambatan yang muncul di masyarakat, baik dengan usulan kegiatan dari pemerintah maupun dari masyarakat lokal. Kesulitan atau hambatan masyarakat diatasi melalui kebijakan publik. Untuk mengurangi permasalahan atau hambatan ini, kebijakan publik telah diterapkan. Jadi, kebijakan publik adalah cara pemerintah bereaksi terhadap kejadian-kejadian sosial.

Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan George Edward III, 1980:1, merupakan salah satu contoh model implementasi kebijakan. Edward merekomendasikan “Memperhatikan empat hal utama agar kebijakan implementasi menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi” dalam melaksanakan implementasi.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuannya adalah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Topik kebijakan ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah studi kasus kualitatif dalam penelitiannya, melakukan penyelidikan yang luas, rinci, dan mendalam terhadap pokok bahasan melalui peristiwa, kegiatan, program, dan cara lain untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang komprehensif (Baxter & Jack, 2008) dalam (Fadli, 2021). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut proses implementasi Kebijakan Perlindungan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Gilang dan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan implementasi kebijakan ini. Kantor Desa Gilang merupakan pihak pelaksana program PTSL ini, oleh karena itu hal ini diperhitungkan ketika memilih lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Gilang Taman - Sidoarjo yang terletak di Jalan Raya Gilang No. 136. Dalam penelitian ini, digunakan dua kategori sumber data yang berbeda: primer dan sekunder. Peneliti mengumpulkan data primer langsung dari pihak pertama dengan melakukan observasi langsung, mewawancarai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Gilang, dan mencatat hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan mencari melalui buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai penelitian ini. Selain itu, data sekunder ini juga peneliti peroleh dari catatan yang disimpan oleh Kantor Desa Gilang yang berperan sebagai pelaku yang bertugas melaksanakan program PTSL. Dalam penelitian ini, sampling adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Strategi purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk memilih subjek dan setting penelitian sesuai dengan kapasitasnya untuk memberikan wawasan tentang tema dan fenomena penelitian (Creswell, 2015). Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan teknik pengumpulan data yaitu a) wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan atau partisipan yang telah ditentukan berdasarkan jabatan dan kewenangannya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Gilang, Ketua Pelaksana PTSL di Desa Gilang, dan masyarakat atau peserta PTSL. Alat perekam membantu peneliti menyimpan atau merekam hasil wawancara, selain

instrumen pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman selama wawancara. b) Observasi. Observasi merupakan proses dimana peneliti melihat segala sesuatu untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengenai permasalahan yang dipelajarinya di lapangan. c) Catatan. Untuk menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan dengan topik yang diteliti, peneliti menggunakan proses yang disebut dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen atau catatan yang diarsipkan.

Teknik analisis data adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mendukung kesimpulan yang diambil peneliti. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain untuk memahami dan menyebarkan temuan. Karena analisis data kualitatif merupakan proses induktif, maka dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Tiga alur proses yang dilakukan secara bersamaan, menurut Miles & Huberman (1992: 16): reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah daftar ketiga tindakan tersebut : a) reduksi data; b) tampilan data; dan c) penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap mengatur penerapan kebijakan PTSL. Kategori sasaran program mencakup seluruh bidang tanah, termasuk bidang tanah yang terdaftar namun tidak memiliki hak kepemilikan. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III (1980). Hal ini terlihat dari masing-masing dimensi yang memuat variabel-variabel dalam teori implementasi kebijakan George Edward III (1980): struktur birokrasi (fragmentasi dan SOP), sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan; disposisi (penunjukan birokrasi, insentif); dan komunikasi (transmisi, konsistensi, dan kejelasan). Variabel-variabel tersebut membantu dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Para pihak dapat memperjelas maksud atau tujuan penegakan kebijakan melalui komunikasi. Mengirimkan instruksi dan memproses informasi antar peserta program yang

berbeda merupakan komunikasi dalam konteks program PTSL. Model komunikasi yang dituangkan dalam teori George Edward III meliputi pengirim, isi pesan, media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikannya, penerima, dan umpan balik.

Petugas PTSL telah berkomunikasi dengan petugas BPN untuk membahas Program PTSL yang akan dilaksanakan di desa Gilang guna memberikan informasi terkait sosialisasi kepada pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa petugas PTSL mahir dalam menerapkan peraturannya, sedangkan petugas BPN memberikan informasi sebaik-baiknya. Masyarakat Gilang tidak dapat memahami kejelasan informasi yang diberikan oleh petugas PTSL sehingga menjadi masalah. Pemberian informasi yang cukup berbeda pada saat sosialisasi berlangsung dan situasi yang terjadi di lapangan, yang mengakibatkan terjadinya Miss communication, yakni kegagalan mengkomunikasikan dengan jelas pesan yang dimaksud. Kantor desa Gilang sendiri dalam hal ini sebagai fasilitator merasa bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak kantor desa dan panitia PTSL dari desa telah melakukan strategi komunikasi yang baik kepada warga desa gilang yang ingin mengikuti program ini. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwasanya kepala desa dan panitia PTSL desa gilang sudah berupaya untuk menyampaikan informasi secara konsisten, namun terdapat kekurangan dalam transmisi dan kejelasan informasi. Ini menyebabkan masyarakat desa gilang yang ikut dalam program PTSL ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, meskipun mereka mengapresiasi program pemerintah pusat tersebut.

Sumber daya manusia Program PTSL adalah pegawai BPN yang telah mendapatkan pelatihan sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Satgas Fisik dan Satgas Yuridis yang mengesahkan data pengumuman SK Hak Atas Tanah merupakan dua tim panitia adjudikasi yang bertugas melaksanakan Program PTSL sesuai SK. Berdasarkan Keputusan tersebut, para pelaksana, atau petugas BPN, telah menetapkan peran, tanggung jawab, dan fungsi mereka. Berdasarkan hasil data yang ditemukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Program PTSL di Desa Gilang didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi petugas BPN, staff desa, dan relawan masyarakat. Mereka telah menjalani pelatihan yang memadai, memiliki pengetahuan yang mendalam, dan didukung oleh peralatan modern seperti alat pengukuran tanah digital. Selain itu, alokasi anggaran yang efisien dan transparan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

Disposisi petugas PTSL mengacu pada sifat atau cara pandangya terhadap kebijakan program yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut dibuat oleh BPN Kabupaten Sidoarjo

sebagai pemerintah daerah. Masyarakat yang menerapkan kebijakan ini harus mendukung sepenuhnya. Para pelaksana perlu menyadari bahwa ini adalah kebijakan yang baik dan mereka harus menerimanya dengan sepenuh hati. Menurut Teori Edward, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pengangkatan birokrasi yang tepat, mencakup penempatan petugas yang kompeten dan berpengalaman pada setiap posisi dalam organisasi. Terkait dengan Program PTSL, pelaksana atau lembaga terkait, khususnya BPN, telah menunjukkan bahwa petugas BPN peserta PTSL mempunyai pelatihan dan keahlian yang diperlukan untuk membantu pelaksana program, dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program. Masyarakat Desa Gilang mendapat manfaat besar dari pendekatan ini; tidak ada perselisihan di antara para pemilik tanah, dan tidak ada tanah yang tidak diklaim. Berdasarkan hasil data yang ditemukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi yang positif dari para petugas PTSL, termasuk petugas BPN dan Kepala Desa, sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program PTSL. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi, sikap proaktif, dan berperan dalam memberi layanan yang layak untuk masyarakat.

Struktur birokrasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu cara agar teori implementasi kebijakan, menurut Edward, dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan adalah dengan melihat aspek struktur birokrasi seperti fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP). berdasarkan hasil data yang ditemukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan yakni struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Gilang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Para pelaksana, termasuk Petugas PTSL, Petugas BPN, dan Kepala Desa, memiliki tanggung jawab masing – masing dalam proses pelaksanaan. Mereka mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh BPN Kabupaten Sidoarjo, memastikan konsistensi, efisiensi, dan akurasi dalam pelaksanaan kebijakan. Proses sosialisasi, pengumpulan data, pengukuran tanah, verifikasi, pengumuman, dan penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam SOP. Kepala Desa juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan SOP di tingkat desa dan memastikan partisipasi aktif masyarakat serta konsistensi dalam penerapan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi kebijakan PTSL terdapat tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mensukseskan program ini. Tahapan pelaksanaan kebijakan PTSL yaitu: a) sosialisasi, b) pengumpulan berkas, c) pengukuran tanah, d) hasil pengukuran tanah, e) verifikasi persyaratan, f) pengecekan berkas, g) pengumuman, h) penerbitan sertifikat, i) pembagian sertifikat. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas,

hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 No 4 yang berisi tentang prosedur pelaksanaan PTSL.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Semua berjalan sesuai rencana, dan program pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan tiga dimensi: organisasi birokrasi, disposisi, dan sumber daya. Program PTSL melalui beberapa tahapan pelaksanaan antara lain sosialisasi, pengukuran dan pendataan, verifikasi petugas hak atas tanah, penerbitan surat keputusan, dan pengumuman persetujuan. Kendala dalam pelaksanaan Program ini yaitu kendala dalam dimensi komunikasi, Permasalahan ini menyebabkan banyaknya mis komunikasi antara pihak pelaksana program dan masyarakat Desa Gilang. Informasi yang disampaikan selama sosialisasi terkadang berbeda dengan yang diterapkan di lapangan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Desa Gilang. Ketidajelasan informasi mengenai prosedur, dokumen yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan sering kali menyebabkan masyarakat Desa Gilang harus konfirmasi ulang saat pengurusan berkas, yang mengakibatkan tidak nyaman dan memperlambat proses pendaftaran

Saran

Memastikan informasi yang disampaikan selama sosialisasi mencakup semua aspek yang relevan, termasuk tahapan, persyaratan, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Informasi harus disajikan secara transparan dan terstruktur. Selain itu menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan tatap muka, media cetak, dan media digital, seperti brosur, pamflet, poster, media sosial, dan situs web desa. Informasi ini harus mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, untuk memastikan informasi mencapai semua lapisan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan ialah melakukan penyusunan materi sosialisasi yang komprehensif yakni membuat materi sosialisasi yang mencakup semua tahapan program, persyaratan yang harus dipenuhi, biaya terkait dengan program, dan jadwal pelaksanaan secara detail selain itu memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya menyelenggarakan pertemuan tatap muka antara pelaksana program dan masyarakat untuk menyampaikan informasi secara langsung dan pastinya gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan dengan rinci semua aspek program, selain itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait program PTSL

tersebut dengan menyediakan hotline atau layanan pesan singkat (SMS/WhatsApp). Hal ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelaksana program.

DAFTAR REFERENSI

- Bahfein, S., & Alexander, H. B. (2023, January 19). Berapa Lama Urus Sertifikat Tanah Lewat PTSL? Ini Jawabannya. *kompas.com*.
<https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/19/170000521/berapa-lama-urus-sertifikattanah-lewat-ptsl-ini-jawabannya>
- BPS KABUPATEN SIDOARJO (2022, September 26). Kecamatan Taman Dalam Angka 2022.
<https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2022/09/26/fae7cbabaede1ff006df7f9a/kecamatan-taman-dalam-angka-2022.html>
- Kominfo (2018, April 20). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr#:~:text=PTSL%20adalah%20proses%20pendaftaran%20tanah,lainnya%20yang%20setingkat%20dengan%20itu
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(2), 9-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2024, Juni 16). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UU.htm#:~:text=Pasal%2019.&text=Untuk%20menjamin%20kepastian%20hukum%20oleh,yang%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah>